



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA ALOKASI PENERIMAAN BANTUAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi Penerimaan Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI PENERIMA BANTUAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
9. Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP adalah Tim yang bertugas menyusun Program dan Kegiatan TSLP yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati.
10. Tim Pengawas Program dan Kegiatan TSLP adalah Tim yang bertugas mengawasi pelaksanaan Program dan Kegiatan TSLP yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati.
11. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dalam keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II KELEMBAGAAN TSLP

Pasal 2

Dalam rangka lebih mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP.

Pasal 3

- (1) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Perwakilan Perseroan; dan
 - c. Perwakilan Masyarakat.

- (2) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP mempunyai tugas :
- a. Menyusun, menata, merancang program dan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab social dengan memperhatikan kemampuan perseroan dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian daerah; dan
 - c. Melaksanakan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana kegiatan TSLP kepada Bupati dan pimpinan perseroan selaku pihak pelaksana program.
- (3) Personil Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan kedudukan tim sebagai berikut :
- a. Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Ketua dan Anggota sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris merangkap anggota sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Ketua seksi merangkap anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - Seksi Bina Lingkungan dan Sosial;
 - Seksi Kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi;
 - Seksi Program Langsung Kepada Masyarakat;
 - e. Anggota Seksi, disesuaikan dengan jumlah lokasi usaha perseroan.
- (4) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya yang timbul akibat pembentukan dan kegiatan Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan TSLP oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Personil Tim Pengawas Pelaksanaan program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua seksi merangkap anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - Seksi Bina Lingkungan dan Sosial;
 - Seksi Kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi;
 - Seksi Program Langsung Kepada Masyarakat.
 - e. Anggota Seksi, disesuaikan dengan jumlah lokasi usaha perseroan.
 - f. Tim Pengawas mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan monitoring selama kegiatan TSLP diselenggarakan.
 2. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan TSLP sedang maupun setelah dilaksanakan.
 3. Menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan TSLP baik yang sedang maupun setelah kegiatan dilaksanakan.
 4. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari pihak Tim Penyusun program kegiatan TSLP dan Pelaksana kegiatan.
 - g. Laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya memuat materi tentang :
 1. Gambaran Program dan Kegiatan TSLP sesuai dengan rincian operasional pekerjaan.
 2. Realisasi kondisi fisik yang ditemukan dilapangan
 3. Analisa laporan
 4. Saran tindak, dan
 5. Lampiran

BAB III

PENERIMA BANTUAN PROGRAM TSLP

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan program TSLP terdiri dari :
- a. Orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal di lingkungan dimana perseroan beraktifitas;
 - b. Orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal di luar lingkungan dimana perseroan beraktifitas; dan
 - c. Selain orang perorang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, penerima bantuan program TSLP juga bisa lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan badan hukum

- yang berkedudukan di wilayah Kabupaten sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan.
- (2) Prosentase penerimaan bantuan yang diperoleh dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal di lingkungan dimana Perseroan beraktifitas;
 - b. Sebesar 30 % (tujuh puluh persen) dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal di luar lingkungan dimana Perseroan beraktifitas; dan
 - c. Alokasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara alokasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP mengidentifikasi Perseroan/perusahaan yang akan menyelenggarakan program TSLP;
 - b. Perseroan/perusahaan yang akan menyelenggarakan program TSLP menyampaikan laporan rencana kerja dan anggaran biaya(RKAB) kepada Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP; dan
 - c. Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP yang telah menerima laporan RKAB, menghitung dan menganalisa laporan tersebut dan selanjutnya menetapkan besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

MEKANISME KERJA TIM PENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN TSLP

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP bekerja berdasarkan mekanisme:

- a. Pendataan dan inventarisasi rencana kegiatan TSLP di lapangan.
- b. Penyusunan program dan kegiatan TSLP untuk digunakan sebagai pedoman pembiayaan Perseroantahun berikutnya.
- c. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat atas rancangan program dan kegiatan TSLP.
- d. Penyerahan program dan kegiatan TSLP melalui Bupati kepada Perseroan.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan inventarisasi rencana kegiatan TSLP dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk menghimpun data lapangan untuk digunakan sebagai bahan rumusan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghimpunan data lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi lapangan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Program dan Kegiatan TSLP untuk digunakan sebagai pedoman pembiayaan perseroan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, wajib dikoordinasikan dengan PD terkait untuk menghindari terjadinya kegiatan ganda dalam satu lokasi kegiatan.
- (2) Tim Penyusun Program dan Kegiatan TSLP dari unsur Perseroan sebelum merumuskan program dan kegiatan TSLP untuk tahun berikutnya wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan guna mendapatkan informasi awal mengenai plafon biaya TSLP dan rencana program dan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Program dan Kegiatan TSLP sebelum diserahkan kepada Perseroan, wajib disosialisasikan kepada masyarakat dimana kegiatan itu akan dilaksanakan.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni atau paling lama 7 (tujuh) hari setelah rancangan program dan kegiatan TSLP selesai disusun.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengharmonisasikan antara rancangan program dan kegiatan TSLP dengan usulan masyarakat agar hasil kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pasal 10

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan menyempurnakan rancangan program dan kegiatan TSLP hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari atau minggu terakhir bulan Juni, Tim Penyusun menyerahkan rancangan program dan kegiatan TSLP tersebut melalui Bupati kepada Perseroan untuk dilaksanakan.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TSLP SERTA PELAPORANNYA

Pasal 11

- (1) Kegiatan TSLP yang dilaksanakan oleh Perseroan yaitu Program dan Kegiatan yang disusun dan diserahkan oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Program dan kegiatan yang telah disusun oleh Tim Penyusun sebelum dilaksanakan oleh Direksi, wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
- (3) Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dalam menetapkan Program dan Kegiatan serta rencana biaya Perseroan, wajib memperhatikan kesepakatan bersama yang telah tertuang dalam perjanjian.
- (4) Program dan Kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan TSLP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS wajib disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Perseroan / perusahaan wajib menyampaikan laporan program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan TSLP kepada Bupati dan Ketua DPRD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 3 Februari 2018

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2396